

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)*
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA MANAJER INVESTASI**

1. Apa pokok pengaturan yang diatur dalam POJK tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Manajer Investasi (POJK MIKU)?

POJK MIKU merupakan penyempurnaan dari beberapa peraturan, salah satunya adalah Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.A.3 tentang Perizinan Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi.

Dalam POJK ini diatur mengenai pengelompokan Manajer Investasi berdasarkan kegiatan usaha yang terbagi menjadi MIKU 1 dan MIKU 2. Perbedaan aspek antar kelompok mencakup lingkup kegiatan usaha, ketentuan permodalan dan dana kelolaan, ketentuan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta fungsi Manajer Investasi yang dimiliki oleh masing-masing kelompok Manajer Investasi.

2. Dengan berlakunya POJK MIKU, apakah ketentuan POJK lainnya yang mengatur terkait Manajer Investasi tetap berlaku?

Beberapa ketentuan terkait Manajer Investasi juga diatur dalam POJK lain diantaranya POJK Nomor 17/POJK.04/2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan POJK Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi. Ketentuan dalam kedua POJK dimaksud tetap berlaku kecuali diatur khusus dalam POJK MIKU.

3. Bagaimana penyesuaian produk investasi bagi Manajer Investasi yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum POJK ini diundangkan dan memilih menjadi MIKU 1?

Manajer Investasi harus menyesuaikan produk investasi yang dikelola sesuai dengan kegiatan usaha MIKU 1 dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak POJK MIKU diundangkan.

Selain itu, Manajer Investasi yang mengelola produk investasi selain produk investasi yang dapat dilakukan oleh MIKU 1 harus memastikan:

- a. tidak terdapat penambahan produk investasi baru;
- b. tidak terdapat penambahan nasabah baru;
- c. penerapan fungsi MIKU 2 dalam pelaksanaan pengelolaannya; dan

d. proses penyesuaian produk investasi MIKU 1 memperhatikan kepentingan nasabah.

Dalam melakukan penyesuaian produk investasi, Manajer Investasi harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen.

4. Apakah Manajer Investasi dapat melakukan perubahan pengelompokan kegiatan usaha?

Dapat dilakukan sepanjang memperoleh persetujuan atau berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan. Manajer Investasi yang melakukan perubahan pengelompokan kegiatan usaha dimaksud wajib mengikuti persyaratan MIKU 1 atau MIKU 2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

5. Apakah Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan lain selain kegiatan usaha utama Manajer Investasi?

Manajer Investasi dapat melakukan kegiatan lain sebagaimana diatur dalam POJK ini dengan wajib terlebih dahulu mencantumkan rencana melakukan kegiatan lain dalam rencana bisnis Manajer Investasi.